



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Angga Septiawan Bin Baharudin;  
Tempat lahir : Lubuklinggau;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 September 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Mahmud Badarudin II, RT. 05, Kel. Tanah Priuk, Kec. Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Swasta;  
Pendidikan : SMA tamat;

Terdakwa Angga Septiawan Bin Baharudin ditangkap pada tanggal 18 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/71/IV/2023/Reskrim tanggal 18 April 2023;

Terdakwa Angga Septiawan Bin Baharudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Septiawan Bin Baharudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.003.55192 atas nama Marlizasy dengan net premi sebesar Rp5.500.323,20 (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga koma dua puluh rupiah) tertanggal 31 Agustus 2021;
  - 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.003.55192 atas nama Marlizasy dengan net premi sebesar Rp3.464.200.00 (tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) tertanggal 16 September 2021;
  - 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.0004.36269 atas nama Kesnaryadi dengan net premi sebesar Rp6.057.069.25 (enam juta lima puluh tujuh ribu enam puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah) tertanggal 21 Oktober 2021;
  - 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.0004.36269 atas nama Kesnaryadi dengan net premi sebesar Rp2.598.150.00 (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tertanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen hasil audit karyawan atas nama Angga Septiawan nomor 35/AUDIT-CAB-LUBUKLINGGAU/12/2022 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Renaldo Yohanes Tarihoran dan Karlina;
- 1 (satu) berkas dokumen hasil audit karyawan atas nama Angga Septiawan nomor 36/AUDIT-CAB-LUBUKLINGGAU/12/2022 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Renaldo Yohanes Tarihoran dan Karlina;
- 1 (satu) berkas copy surat Perjanjian Kerja antara PT. Asuransi Sinar Mas dan Angga Septiawan Nomor 478/SDP/V/2018;
- 1 (satu) Lembar surat keputusan Direksi Nomor 027/DIR/ASM/HCD/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 tentang Pengangkatan karyawan/karyawati atas nama Angga Septiawan;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Angga Septiawan (bulan Oktober 2022, November 2022 dan Desember 2022);

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa "**ANGGA SEPTIAWAN Bin BAHARUDIN**", pada hari Rabu tanggal 22Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Asuransi Sinar Mas di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II, Kel. Marga Rahayu, Kec. Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg



melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa yang bekerja sebagai Marketing Asuransi di PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuklinggau, melakukan pekerjaannya sehari-hari yaitu mencari nasabah yang hendak mengasuransikan kendaraan bermotornya di Asuransi Sinar Mas, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Marlizasy Bin Abdullah Sakir yang sedang membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna putih di dealer Toyota Kota Lubuklinggau, sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Marlizasy untuk menggunakan Asuransi Sinar Mas sebagai Asuransi kendaraan yang baru saksi Marlizasy beli, lalu setelah beberapa saat melakukan negoisasi dan menerangkan mengenai manfaat yang akan diterima oleh saksi Marlizasy apabila menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas, saksi Marlizasy sepakat untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas dengan jenis asuransi Allrisk dan nilai polis asuransi sebesar Rp.5.500.323.20,- (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) per tahunnya, selanjutnya setelah sepakat untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas, saksi Marlizasy menyerahkan uang sejumlah Rp.5.500.323.20,- (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai uang pembayaran premi asuransi kepada terdakwa untuk disetorkan ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas yang tercantum di polis asuransi, namun setelah menerima uang pembayaran polis tersebut, terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp.2.619.802,- (dua juta enam ratus Sembilan belas ribu delapan ratus dua rupiah) ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas dengan terlebih dahulu mengubah dan memanipulasi data serta sistem di Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuklinggau agar polis asuransi yang diterima oleh saksi Marlizasy tetap sama dengan yang disepakati sementara sisa uang yang diberikan oleh saksi Marlizasy yang seharusnya disetorkan ke asuransi sinar mas terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali bekerja sebagai marketing PT. Asuransi Sinar Mas dan melakukan penawaran terhadap saksi Kesnaryadi Bin Suparman yang sedang membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver di dealer Toyota Kota Lubuklinggau, kemudian setelah beberapa saat melakukan negoisasi bersama saksi Kesnaryadi, disepakatilah jika saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesnaryadi bersedia menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas dengan jenis asuransi Allrisk dan nilai premi sebesar Rp.6.057.000,- (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah), kemudian setelah terjadi kesepakatan, saksi Kesnaryadi menyerahkan uang sejumlah Rp.6.057.000,- (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagai pembayaran premi asuransi tersebut, akan tetapi terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti yang terdakwa lakukan terhadap premi asuransi milik saksi Marlizasy yaitu melakukan manipulasi data dan sistem di Asuransi Sinar Mas sehingga terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp.2.598.150,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sementara sisanya juga terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa kemudian pada saat saksi Obed Fan Simanjuntak Bin Oloan Simanjuntak yang merupakan kepala cabang PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuklinggau sedang melakukan pemeriksaan data nasabah di Asuransi Sinar Mas, saksi Obed menemukan adanya kejanggalan data nasabah dimana jumlah uang yang disetorkan ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas sebagai pembayaran premi asuransi tidak sesuai dengan harga polis asuransi yang seharusnya yang berakibat pada kerugian di PT. Asuransi Sinar Mas, lalu setelah menemukan kejanggalan tersebut, saksi Obed mengirimkan data tersebut ke divisi audit PT. Sinar Mas untuk dilakukan penyelidikan, kemudian divisi audit PT. Sinar Mas melalui saksi Ronaldo Yohanes Tarihoran menanyakan mengenai selisih pembayaran premi asuransi tersebut ke saksi Merlizasy dan saksi Kesnaryadi sehingga diketahui jika saksi Merlizasy dan saksi Kesnaryadi telah memberikan uang pembayaran premi asuransi sesuai dengan nilai premi yang seharusnya, lalu setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, saksi Obed selaku kepala cabang PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuklinggau melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuklinggau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian sebesar Rp.5.839.117,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 374 KUHPidana.**

**ATAU**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa terdakwa "**ANGGA SEPTIAWAN Bin BAHARUDIN**", pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Asuransi Sinar Mas di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II, Kel. Marga Rahayu, Kec. Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa yang bekerja sebagai Marketing Asuransi di PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuklinggau, melakukan pekerjaannya sehari-hari yaitu mencari nasabah yang hendak mengasuransikan kendaraan bermotornya di Asuransi Sinar Mas, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Marlizasy Bin Abdullah Sakir yang sedang membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna putih di dealer Toyota Kota Lubuklinggau, sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Marlizasy untuk menggunakan Asuransi Sinar Mas sebagai Asuransi kendaraan yang baru saksi Marlizasy beli, lalu setelah beberapa saat melakukan negosiasi dan menerangkan mengenai manfaat yang akan diterima oleh saksi Marlizasy apabila menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas, saksi Marlizasy sepakat untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas dengan jenis asuransi Allrisk dan nilai polis asuransi sebesar Rp.5.500.323.20,- (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) per tahunnya, selanjutnya setelah sepakat untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas, saksi Marlizasy menyerahkan uang sejumlah Rp.5.500.323.20,- (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai uang pembayaran premi asuransi kepada terdakwa untuk disetorkan ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas yang tercantum di polis asuransi, namun setelah menerima uang pembayaran polis tersebut, terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp.2.619.802,- (dua juta enam ratus Sembilan belas ribu delapan ratus dua rupiah) ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas dengan terlebih dahulu mengubah dan memanipulasi data serta sistem di Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuklinggau agar polis asuransi yang diterima oleh saksi Marlizasy tetap sama dengan yang disepakati sementara sisa uang yang diberikan oleh saksi Marlizasy yang seharusnya disetorkan ke asuransi sinar mas terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali bekerja sebagai marketing PT. Asuransi Sinar Mas dan melakukan penawaran terhadap saksi Kesnaryadi Bin Suparman yang sedang membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver di dealer Toyota Kota Lubuklinggau, kemudian setelah beberapa saat melakukan negosiasi bersama saksi Kesnaryadi, disepakatilah jika saksi Kesnaryadi bersedia menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas dengan jenis asuransi Allrisk dan nilai premi sebesar Rp.6.057.000,- (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah), kemudian setelah terjadi kesepakatan, saksi Kesnaryadi menyerahkan uang sejumlah Rp.6.057.000,- (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagai pembayaran premi asuransi tersebut, akan tetapi terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti yang terdakwa lakukan terhadap premi asuransi milik saksi Marlizasy yaitu melakukan manipulasi data dan sistem di Asuransi Sinar Mas sehingga terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp.2.598.150,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sementara sisanya juga terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat saksi Obed Fan Simanjuntak Bin Oloan Simanjuntak yang merupakan kepala cabang PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuklinggau sedang melakukan pemeriksaan data nasabah di Asuransi Sinar Mas, saksi Obed menemukan adanya kejanggalan data nasabah dimana jumlah uang yang disetorkan ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas sebagai pembayaran premi asuransi tidak sesuai dengan harga polis asuransi yang seharusnya yang berakibat pada kerugian di PT. Asuransi Sinar Mas, lalu setelah menemukan kejanggalan tersebut, saksi Obed mengirimkan data tersebut ke divisi audit PT. Sinar Mas untuk dilakukan penyelidikan, kemudian divisi audit PT. Sinar Mas melalui saksi Ronaldo Yohanes Tarihoran menanyakan mengenai selisih pembayaran premi asuransi tersebut ke saksi Merlizasy dan saksi Kesnaryadi sehingga diketahui jika saksi Merlizasy dan saksi Kesnaryadi telah memberikan uang pembayaran premi asuransi sesuai dengan nilai premi yang seharusnya, lalu setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, saksi Obed selaku kepala cabang PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuklinggau melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuklinggau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian sebesar Rp.5.839.117,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus tujuh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Obed Fan Simanjuntak Bin Oloan Simanjuntak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai karyawan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada waktu bekerja di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau yaitu sebagai Marketing;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan karena saksi sendiri adalah Pimpinan Cabang PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan tahun 2019, kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa dimutasi atau pindah ke Lahat dan menjabat sebagai Pimpinan Pemasaran Marketing Point pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kabupaten Lahat sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja pada PT. Asuransi Sinar Mas, Terdakwa memperoleh upah atau gaji dari PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat bekerja sebagai Marketing pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau yaitu mencari orang yang memiliki kendaraan bermotor untuk menjadi Nasabah PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa Terdakwa sebagai Marketing juga memiliki tugas untuk memasarkan produk Asuransi Sinar Mas termasuk Asuransi kendaraan bermotor, kemudian setelah ada kesepakatan dengan calon nasabah lalu menerbitkan Polis Asuransi, selanjutnya memberikan Polis Asuransi kepada nasabah tersebut dan mengarahkan nasabah untuk melakukan pembayaran sesuai premi yang tertuang didalam Polis, lalu setelah nasabah menyerahkan uang kepada marketing kemudian uang tersebut

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya disetorkan atau ditransfer ke nomor rekening PT. Asuransi Sinar Mas yang sudah tertuang di Polis Asuransi, selanjutnya mengkonfirmasi kepada nasabah jika Polis Asuransi tersebut sudah aktif;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu menjadi Marketing di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau, saat itu bertugas memasarkan atau menjual produk asuransi kendaraan bermotor kepada calon nasabah, setelah nasabah setuju lalu Terdakwa menerbitkan Polis Asuransi, kemudian memberikan dokumen berupa Polis Asuransi kepada nasabah tersebut, lalu nasabah membayar premi Asuransi sesuai dengan nilai yang tertera dalam Polis Asuransi secara tunai kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak langsung menyetorkan premi asuransi ke rekening asuransi PT. Asuransi Sinar Mas, akan tetapi Terdakwa melakukan endorsment polis asuransi dengan menurunkan nilai premi, hal ini dilakukan Terdakwa dengan cara memanipulasi data dan sistem Asuransi Sinar Mas yaitu melakukan pemalsuan dokumen endorsment berupa nilai harga kendaraan, komisi untuk agen/pihak ketiga dan tanda tangan form endorsment, setelah polis asuran yang baru terbit, kemudian Terdakwa menyetorkan senilai uang premi ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas sejumlah nominal yang tertera pada kwitansi premi yang sudah dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa dari hasil Audit PT. Asuransi Sinar Mas diketahui Terdakwa telah memanipulasi data Polis Asuransi sebanyak 327 Polis Asuransi dengan rincian yaitu pada saat Terdakwa bekerja di PT. Asuransi Sinar Mas Kota Lubuk Linggau pada tahun 2020 diketahui ada 63 Polis Asuransi, pada tahun 2021 ada 138 Polis Asuransi yang telah dimanipulasi oleh Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa bertugas di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Lahat pada tahun 2022 diketahui ada 126 Polis Asuransi yang dimanipulasi oleh Terdakwa;

- Bahwa manipulasi asuransi yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui sejak bulan November 2022 dimana pihak PT. Asuransi Sinar Mas mencurigai adanya kejanggalan dari kegiatan Terdakwa, setelah ada nasabah yang klaim layanan Asuransi yang tidak sesuai dengan Polis Asuransi yang dimiliki oleh nasabah, namun untuk menjaga nama baik PT. Asuransi Sinar Mas pada waktu itu PT. Asuransi Sinar Mas tetap memberikan klaim sesuai premi yang termuat dalam Polis Asuransi yang dimiliki nasabah tersebut;

- Bahwa pada waktu saksi memeriksa Polis Asuransi yang dibuat oleh Terdakwa, yang tersip secara digital pada aplikasi Asuransi Sinar Mas,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi baru mengetahui adanya perbedaan data yang diduga telah dimanipulasi oleh Terdakwa yaitu data berisikan harga nilai kendaraan bermotor, jaminan Polis Asuransi dan tanda tangan saksi yang juga dipalsukan Terdakwa, kemudian saksi mendapat informasi dari Tim Audit kantor PT. Asuransi Sinar Mas yang mengklarifikasi langsung kepada beberapa nasabah yang ada di Kota Lubuklinggau diantaranya Sdr. Marlizasy dan Sdr. Kesnaryadi;

- Bahwa berdasarkan hasil survei dari Tim Audit Kantor PT. Asuransi Sinar Mas, kalau Sdr. Marlizasy telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), akan tetapi uang yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas hanya sejumlah Rp2.619.802,00 ( dua juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua rupiah), sedangkan uang yang diserahkan oleh Sdr. Kesnaryadi kepada Terdakwa sejumlah Rp6.057.069,25 (enam juta lima puluh tujuh ribu enam puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah), namun uang yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas hanya sejumlah Rp2.598.150,00 ( dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Tim Audit Internal PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuk Linggau, PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau mengalami kerugian sejumlah Rp320.725.445,0 (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), sedangkan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kabupaten Lahat mengalami kerugian sejumlah Rp262.870.996,00 ( dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga total kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang dialami oleh PT. Asuransi Sinar Mas yaitu sejumlah Rp583.596.441,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

- Bahwa proses pembayaran uang asuransi dilakukan dengan cara nasabah menyerahkan langsung uang asuransi tersebut kepada Terdakwa selaku Marketing, karena calon nasabah masih awam menggunakan sistem payment atau pembayaran virtual dan kebanyakan nasabah juga tidak mau direpotkan untuk menyettor langsung atau mentransfer ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas;

- Bahwa pada waktu saksi melihat form endorsment dalam sistem aplikasi di awal bulan November 2022, saat itu PT. Asuransi Sinar Mas sudah memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa, kemudian saksi melakukan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek by sistem aplikasi Asuransi Sinar Mas, dan hasilnya kelengkapan dokumen untuk penerbitan Polis Asuransi setelah form endorsement di printout, ternyata Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi untuk melancarkan proses penerbitan Polis Asuransi;

- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi dalam pembuatan Polis Asuransi tujuannya untuk memanipulasi data laporan sehingga Terdakwa dapat menarik keuntungan dari uang nasabah dengan adanya selisih uang yang diterima dari nasabah dan uang yang disetorkan ke manajemen PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menanda tangani Surat Permintaan Persetujuan Endorsement (SPPE) adalah saksi selaku Pimpinan Cabang PT. Asuransi Sinar Mas khusus untuk Cabang Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa formulir SPPE sudah ada disediakan di kantor dalam bentuk blangko kosong kemudian diisi oleh Terdakwa sendiri dengan cara ditulis tangan, lalu Terdakwa mengisi data perubahan jaminan polis, nilai kendaraan, yang berpengaruh terhadap pengurangan nilai premi yang disetorkan ke PT. Asuransi Sinar Mas, kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi yang ada di formulir blangko SPPE tersebut, yang seharusnya blangko SPPE tersebut diajukan dahulu kepada saksi dan ditanda tangani oleh saksi, setelah data dokumen di rubah oleh Terdakwa dan tanda tangan saksi dipalsukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengupload blangko tersebut ke aplikasi penerbitan Polis Asuransi PT. Asuransi Sinar Mas, sehingga proses premi dan Asuransi dapat berjalan sesuai system, disinilah terjadi selisih nilai premi dan harga yang diterima dari nasabah;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengupload blangko SPPE adalah Terdakwa, yaitu dengan cara melihat system pada aplikasi Asuransi Sinar Mas, yang mana dalam aplikasi tersebut tercantum nama marketing yang melakukan penginputan atau upload SPPE karena setiap marketing memiliki user name dan password masing-masing;
- Bahwa aplikasi asuransi milik PT. Asuransi Sinar Mas berbentuk WEB atau menggunakan domain pada pencarian jaringan internet yang dapat diakses dimana saja, sedangkan alamat domain aplikasi asuransi PT. Asuransi Sinar Mas yang kami gunakan adalah cloudpega sinarmas.co.id;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada upaya penyelesaian ataupun pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa maupun



keluarga Terdakwa kepada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau mengalami kerugian sejumlah Rp5.839.117,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Marlizasy Bin Abdulah Sakir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Angga Septiawan selaku Marketing PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa pada waktu saksi membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tahun 2021 di Dealer Toyota Kota Lubuk Linggau, saat itu pihak Dealer menawarkan asuransi dari PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau, kemudian datang Terdakwa dan menawarkan kepada saksi untuk menjadi nasabah asuransi PT. Asuransi Sinar Mas, selanjutnya setelah saksi mendapatkan penjelasan tentang asuransi kendaraan bermotor dari Terdakwa tersebut, lalu saksi sepakat atau bersedia untuk menjadi nasabah asuransi pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa pada waktu itu saksi memberikan uang premi asuransi kepada Terdakwa sejumlah Rp5.500.323,00 (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga dua puluh rupiah) secara tunai;
- Bahwa jumlah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam polis asuransi yang saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi nasabah asuransi PT. Asuransi Sinar Mas pada tanggal 31 Agustus 2021, dan asuransi yang saksi ambil adalah jenis All Risk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa disetorkan sepenuhnya atau sebagian kepada PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sebagian uang yang saksi berikan kepada Terdakwa tidak menyetorkan uang seluruhnya kepada PT. Asuransi Sinar Mas yakni pada saat saksi dimintai keterangan di Polres Lubuk Linggau;



- Bahwa saksi pernah mengklaim asuransi pada tanggal 5 Oktober 2021 sehubungan mobil saksi menabrak pagar rumah orang dan dari klaim tersebut pihak asuransi telah memberikan pelayanan yang baik dan melakukan pembayaran sesuai dengan polis asuransi yang saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengalami kerugian apapun karena pada waktu saksi mengklaim sebanyak 1 (satu) kali terhadap kerusakan kendaraan milik saksi, saat itu saksi mendapatkan ganti rugi dari PT. Asuransi Sinar Mas sesuai dengan polis yang saksi miliki;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Markus Tandyta Surya Bin Yatijan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Angga Septiawan selaku Marketing pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau adalah sebagai Marketing yang tugasnya mencari nasabah asuransi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita teman-teman di kantor tempat saksi bekerja yaitu di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau kalau Terdakwa telah melakukan penggelapan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 saat bekerja di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau dan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau sejak bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa jabatan saksi sama dengan Terdakwa yaitu sebagai Marketing yang tugasnya adalah mencari nasabah asuransi, memasarkan produk untuk diasuransikan pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau, baik asuransi kendaraan bermotor, property, kesehatan, jaminan proyek, asuransi pengiriman barang, kapal, asuransi mikro pertanian, asuransi kecelakaan diri, asuransi sepeda dan asuransi mesin-mesin, kemudian setelah adanya kesepakatan dengan calon nasabah lalu kami menerbitkan Polis Asuransi selanjutnya memberikan Polis Asuransi kepada nasabah, mengarahkan nasabah untuk melakukan pembayaran sesuai premi yang tertuang di dalam Polis, kemudian uang milik nasabah disetor atau ditransfer ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Linggau sesuai dengan nomor rekening yang sudah tertuang di Polis Asuransi tersebut, selanjutnya kami mengkonfirmasi kepada nasabah jika Polis Asuransi tersebut sudah aktif dan kami berkewajiban melaporkan kepada Manajemen atau Pimpinan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau;

- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, kalau Terdakwa telah merubah nilai premi yang diterima dari nasabah dengan cara nilai diturunkan oleh Terdakwa, sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa dari nasabah dengan uang yang disetorkan ke PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau terjadi selisih nilai atau terjadi pengurangan sehingga menyebabkan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau maupun oleh PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara merubah Surat Permintaan Persetujuan Endorsement (SPPE) dan memalsukan tanda tangan Sdr. Obed Fan Simanjuntak selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa SPPE dibuat sebagai syarat untuk melakukan perubahan data Polis, seperti nama nasabah jika ada kesalahan, koreksi penambahan jaminan produk, penambahan layanan tambahan asuransi, perubahan jangka waktu, pengurangan nilai kendaraan atau diskon, premi dinaikkan atau diturunkan berdasarkan rate asuransi jika ada yang dikoreksi, intinya SPPE ini mengoreksi Polis jika ada kesalahan atau perubahan;
- Bahwa SPPE harus diketahui, disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Cabang;
- Bahwa SPPE dibuat dalam bentuk blangko yang sudah disediakan di kantor, lalu marketing mengajukan ke Pimpinan Kepala Cabang, setelah Pimpinan Kepala Cabang menyetujui barulah marketing merevisi perubahan Polis awal, dan setelah dirubah barulah SPPE di upload ke dalam aplikasi asuransi PT. Asuransi Sinar Mas sebagai dokumen tambahan;
- Bahwa fungsi lain dari SPPE yaitu untuk koreksi apabila ada data yang salah, bukan hanya nilai premi atau nilai uang yang disetorkan ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa Aplikasi Asuransi yang dimiliki oleh PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau bisa diakses melalui WEB atau

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan domain pada pencarian jaringan internet, yang dapat diakses dimana saja selagi menggunakan perangkat internet baik berupa komputer atau smart phone;

- Bahwa setiap marketing asuransi PT. Asuransi Sinar Mas dapat mengakses aplikasi Asuransi sinarmas dan memiliki username dan password masing-masing;
- Bahwa yang dimaksud endorsment adalah perubahan data polis baik nilai objek tertanggung, nama tertanggung ataupun perubahan yang tidak mengurangi nilai materiil ataupun yang tidak ada hubungannya dengan materiil;
- Bahwa endorsment tidak umum diberikan kepada konsumen, endorsement hanya dilakukan jika ada permintaan atau pengajuan dari konsumen;
- Bahwa syarat dan ketentuan untuk melakukan endorsment yaitu adanya formulir pengajuan endorsment dari konsumen setelah adanya persetujuan berupa tanda tangan dari Kepala Cabang, lalu pada formulir pengajuan endorsement tersebut setelah disetujui oleh Kepala Cabang kemudian akan diterbitkan polis endorsement;
- Bahwa orang yang berhak atau berwenang menentukan nilai kendaraan tertanggung yang dilakukan endorsment adalah konsumen dan atas persetujuan Kepala Cabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menerima pembayaran polis dari konsumen;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Angga Septiawan Bin Baharudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan tahun 2019, kemudian Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap pada PT. Asuransi Sinar Mas tersebut sejak tanggal 15 Juni 2019 sebagai Marketing PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa dimutasi atau pindah ke Lahat dan menjabat sebagai Pimpinan Pemasaran Marketing Point pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kabupaten Lahat sampai dengan bulan Januari 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuk Linggau maupun Cabang Kabupaten Lahat, Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT. Asuransi Sinar Mas tersebut;
- Bahwa sebagai marketing tugas Terdakwa sehari-harinya yaitu mencari nasabah yang hendak mengasuransikan kendaraan bermotornya pada PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2023 karena telah menggunakan atau menggelapkan uang milik PT. Asuransi Sinar Mas tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa Terdakwa dengan mudah melakukan penggelapan atau menggunakan uang milik PT. Asuransi Sinar Mas untuk keperluan pribadi Terdakwa, sebab uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan karena Terdakwa bekerja di PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah pada waktu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Marlizasy Bin Abdullah Sakir yang sedang membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna putih di Dealer Toyota Kota Lubuklinggau, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Marlizasy untuk menggunakan Asuransi Sinar Mas sebagai Asuransi kendaraan yang baru dibeli oleh Sdr. Marlizasy;
- Bahwa setelah melakukan negosiasi dan menerangkan mengenai manfaat yang akan diterima oleh Sdr. Marlizasy jika menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas, lalu Sdr. Marlizasy sepakat untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas dengan jenis asuransi Allrisk dengan nilai polis asuransi sejumlah Rp5.500.323,00 (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) per tahunnya;
- Bahwa setelah Sdr. Marlizasy sepakat untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas, kemudian Sdr. Marlizasy menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.323,00 (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai uang pembayaran premi asuransi kepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas yang tercantum di polis asuransi, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang pembayaran polis tersebut, uang yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas hanya sejumlah Rp2.619.802,00 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua rupiah) dengan terlebih dahulu Terdakwa mengubah atau memanipulasi data dan sistem di Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau dengan maksud dan tujuan agar polis asuransi yang diterima oleh Sdr. Marlizasy tetap sama dengan yang telah disepakati sebelumnya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang yang diberikan oleh Sdr. Marlizasy yang seharusnya disetorkan ke Asuransi Sinar Mas, sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan pihak PT. Asuransi Sinar Mas saat itu belum mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bekerja lagi seperti biasa dan mencari calon nasabah baru dan bertemu dengan Sdr. Kesnaryadi yang sedang membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver di dealer Toyota Kota Lubuk Linggau, lalu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Kesnaryadi Bin Suparman untuk menggunakan Asuransi Sinar Mas sebagai Asuransi kendaraan yang baru dibeli oleh Sdr. Kesnaryadi Bin Suparman;
- Bahwa setelah melakukan negoisasi dengan Sdr. Kesnaryadi, saat itu Sdr. Kesnaryadi sepakat dan bersedia untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas dengan jenis asuransi Allrisk dengan nilai premi sejumlah Rp6.057.000,00 (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, lalu Sdr. Kesnaryadi menyerahkan uang sejumlah Rp6.057.000,00 (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran premi asuransi tersebut, akan tetapi Terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan terhadap premi asuransi milik Sdr. Marlizasy yaitu dengan cara melakukan manipulasi data dan sistem pada Asuransi Sinar Mas, dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Kesnaryadi yang disetorkan ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas hanya sejumlah Rp2.598.150,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sisa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Kesnaryadi juga sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. Obed Fan Simanjuntak selaku kepala Cabang PT. Asuransi Sinar Mas melakukan pemeriksaan data nasabah PT. Asuransi Sinar Mas, kemudian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. Obed Fan Simanjuntak, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polres Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Asuransi Sinar Mas yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak PT. Asuransi Sinar Mas tidak ada perdamaian;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau mengalami kerugian sejumlah Rp5.839.117,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.003.55192 atas nama Marlizasy dengan net premi sebesar Rp5.500.323,20 (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga koma dua puluh rupiah) tertanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.003.55192 atas nama Marlizasy dengan net premi sebesar Rp3.464.200.00 (tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) tertanggal 16 September 2021;
- 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.0004.36269 atas nama Kesnaryadi dengan net premi sebesar Rp6.057.069.25 (enam juta lima puluh tujuh ribu enam puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah) tertanggal 21 Oktober 2021;
- 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.0004.36269 atas nama Kesnaryadi dengan net premi sebesar Rp2.598.150.00 (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tertanggal 26 Oktober 2021;
- 1 (satu) berkas dokumen hasil audit karyawan atas nama Angga Septiawan nomor 35/AUDIT-CAB-LUBUKLINGGAU/12/2022 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Renaldo Yohanes Tarihoran dan Karlina;
- 1 (satu) berkas dokumen hasil audit karyawan atas nama Angga Septiawan nomor 36/AUDIT-CAB-LUBUKLINGGAU/12/2022 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Renaldo Yohanes Tarihoran dan Karlina;
- 1 (satu) berkas copy surat Perjanjian Kerja antara PT. Asuransi Sinar Mas dan Angga Septiawan Nomor 478/SDP/V/2018;
- 1 (satu) Lembar surat keputusan Direksi Nomor 027/DIR/ASM/HCD/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 tentang Pengangkatan karyawan/karyawati atas nama Angga Septiawan;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Angga Septiawan (bulan Oktober 2022, November 2022 dan Desember 2022);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Angga Septiawan pada waktu bekerja pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau sebagai Sales Marketing telah melakukan perbuatan penggelapan sejumlah uang milik PT. Asuransi Sinar Mas;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan tahun 2019, kemudian Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap pada PT. Asuransi Sinar Mas tersebut sejak tanggal 15 Juni 2019 sebagai Marketing PT. Asuransi Sinar Mas, hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Asuransi Sinar Mas dan Angga Septiawan Nomor 478/SDP/V/2018 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 027/DIR/ASM/HCD/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 tentang Pengangkatan karyawan/karyawati atas nama Angga Septiawan;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa dimutasi atau pindah ke Lahat dan menjabat sebagai Pimpinan Pemasaran Marketing Point pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kabupaten Lahat sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuk Linggau maupun Cabang Kabupaten Lahat, Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT. Asuransi Sinar Mas tersebut, hal ini sesuai dengan bukti surat berupa 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Angga Septiawan (bulan Oktober 2022, November 2022 dan Desember 2022);
- Bahwa Terdakwa Angga Septiawan ditangkap pada tanggal 18 April 2023 karena telah menggunakan atau menggelapkan uang milik PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa dengan mudah melakukan penggelapan atau menggunakan uang milik PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau untuk keperluan pribadi Terdakwa, sebab uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan karena saat itu Terdakwa bekerja di PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada waktu bekerja sebagai marketing pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  1. Bahwa pada waktu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Marlizasy Bin Abdullah Sakir yang sedang membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih di Dealer Toyota Kota Lubuklinggau, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Marlizasy untuk menggunakan Asuransi Sinar Mas sebagai Asuransi kendaraan yang baru dibeli oleh Sdr. Marlizasy;

2. Bahwa setelah melakukan negoisasi dan menerangkan mengenai manfaat yang akan diterima oleh Sdr. Marlizasy jika menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas, lalu Sdr. Marlizasy sepakat untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas dengan jenis asuransi Allrisk dengan nilai polis asuransi sejumlah Rp5.500.323,00 (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) per tahunnya;

3. Bahwa setelah Sdr. Marlizasy sepakat untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas, kemudian Sdr. Marlizasy menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.323,00 (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai uang pembayaran premi asuransi kepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas yang tercantum di polis asuransi, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang pembayaran polis tersebut, uang yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas hanya sejumlah Rp2.619.802,00 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua rupiah) dengan terlebih dahulu Terdakwa mengubah atau memanipulasi data dan sistem di Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau dengan maksud dan tujuan agar polis asuransi yang diterima oleh Sdr. Marlizasy tetap sama dengan yang telah disepakati sebelumnya;

4. Bahwa sisa uang yang diberikan oleh Sdr. Marlizasy yang seharusnya disetorkan ke Asuransi Sinar Mas, sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan pihak PT. Asuransi Sinar Mas saat itu belum mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

5. Bahwa kemudian Terdakwa bekerja lagi seperti biasa dan mencari calon nasabah baru dan bertemu dengan Sdr. Kesnaryadi yang sedang membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver di dealer Toyota Kota Lubuk Linggau, lalu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Kesnaryadi Bin Suparman untuk menggunakan Asuransi Sinar Mas sebagai Asuransi kendaraan yang baru dibeli oleh Sdr. Kesnaryadi Bin Suparman;

6. Bahwa setelah melakukan negoisasi dengan Sdr. Kesnaryadi, saat itu Sdr. Kesnaryadi sepakat dan bersedia untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas dengan jenis asuransi Allrisk dengan nilai premi sejumlah Rp6.057.000,00 (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan, lalu Sdr. Kesnaryadi menyerahkan uang sejumlah Rp6.057.000,00 (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa sebagai pembayaran premi asuransi tersebut, akan tetapi Terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan terhadap premi asuransi milik Sdr. Marlizasy yaitu dengan cara melakukan manipulasi data dan sistem pada Asuransi Sinar Mas, dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Kesnaryadi yang disetorkan ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas hanya sejumlah Rp2.598.150,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

8. Bahwa sisa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Kesnaryadi juga sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

9. Bahwa setelah Sdr. Obed Fan Simanjuntak selaku kepala Cabang PT. Asuransi Sinar Mas melakukan pemeriksaan data nasabah PT. Asuransi Sinar Mas, kemudian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. Obed Fan Simanjuntak, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polres Lubuk Lingau;

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Asuransi Sinar Mas yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak PT. Asuransi Sinar Mas tidak ada perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau mengalami kerugian sejumlah Rp5.839.117,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“barangsiapa”** adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Angga Septiawan Bin Baharudin**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

**Ad. 2. dan Ad.3. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” dan Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua dan unsur ketiga ini sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya

Menimbang, bahwa **“Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesucilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa Angga Septiawan ditangkap pada tanggal 18 April 2023 karena telah menggunakan atau menggelapkan uang milik PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Angga Septiawan pada waktu bekerja pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau sebagai Sales Marketing telah melakukan perbuatan penggelapan sejumlah uang milik PT. Asuransi Sinar Mas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan tahun 2019, kemudian Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap pada PT. Asuransi Sinar Mas tersebut sejak tanggal 15 Juni 2019 sebagai Marketing PT. Asuransi Sinar Mas, hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Asuransi Sinar Mas dan Angga Septiawan Nomor 478/SDP/V/2018 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 027/DIR/ASM/HCD/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 tentang Pengangkatan karyawan/karyawati atas nama Angga Septiawan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa dimutasi atau pindah ke Lahat dan menjabat sebagai Pimpinan Pemasaran Marketing Point pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kabupaten Lahat sampai dengan bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa bekerja di PT. Asuransi Sinar Mas cabang Kota Lubuk Linggau maupun Cabang Kabupaten Lahat, Terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT. Asuransi Sinar Mas tersebut, hal ini sesuai dengan bukti surat berupa 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Angga Septiawan (bulan Oktober 2022, November 2022 dan Desember 2022);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mudah melakukan penggelapan atau menggunakan uang milik PT. Asuransi Sinar Mas untuk keperluan pribadi Terdakwa, sebab uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan karena Terdakwa bekerja di PT. Asuransi Sinar Mas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada waktu bekerja sebagai marketing pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Marlizasy Bin Abdullah Sakir yang sedang membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna putih di Dealer Toyota Kota Lubuklinggau, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Marlizasy untuk menggunakan Asuransi Sinar Mas sebagai Asuransi kendaraan yang baru dibeli oleh Sdr. Marlizasy;
2. Bahwa setelah melakukan negosiasi dan menerangkan mengenai manfaat yang akan diterima oleh Sdr. Marlizasy jika menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas, lalu Sdr. Marlizasy sepakat untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas dengan jenis asuransi Allrisk dengan nilai polis asuransi sejumlah Rp5.500.323,00 (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) per tahunnya;
3. Bahwa setelah Sdr. Marlizasy sepakat untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas, kemudian Sdr. Marlizasy menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.323,00 (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai uang pembayaran premi asuransi kepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas yang tercantum di polis asuransi, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang pembayaran polis tersebut, uang yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas hanya sejumlah Rp2.619.802,00 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua rupiah) dengan terlebih dahulu Terdakwa mengubah atau memanipulasi data dan sistem di Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau dengan maksud dan tujuan agar polis asuransi yang diterima oleh Sdr. Marlizasy tetap sama dengan yang telah disepakati sebelumnya;
4. Bahwa sisa uang yang diberikan oleh Sdr. Marlizasy yang seharusnya disetorkan ke Asuransi Sinar Mas, sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan pihak PT. Asuransi Sinar Mas saat itu belum mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
5. Bahwa kemudian Terdakwa bekerja lagi seperti biasa dan mencari calon nasabah baru dan bertemu dengan Sdr. Kesnaryadi yang sedang membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver di dealer Toyota Kota Lubuk Linggau, lalu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Kesnaryadi Bin Suparman

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan Asuransi Sinar Mas sebagai Asuransi kendaraan yang baru dibeli oleh Sdr. Kesnaryadi Bin Suparman;

6. Bahwa setelah melakukan negoisasi dengan Sdr. Kesnaryadi, saat itu Sdr. Kesnaryadi sepakat dan bersedia untuk menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas dengan jenis asuransi Allrisk dengan nilai premi sejumlah Rp6.057.000,00 (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan, lalu Sdr. Kesnaryadi menyerahkan uang sejumlah Rp6.057.000,00 (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran premi asuransi tersebut, akan tetapi Terdakwa kembali melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan terhadap premi asuransi milik Sdr. Marlizasy yaitu dengan cara melakukan manipulasi data dan sistem pada Asuransi Sinar Mas, dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Kesnaryadi yang disetorkan ke rekening PT. Asuransi Sinar Mas hanya sejumlah Rp2.598.150,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

8. Bahwa sisa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Kesnaryadi juga sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

9. Bahwa setelah Sdr. Obed Fan Simanjuntak selaku kepala Cabang PT. Asuransi Sinar Mas melakukan pemeriksaan data nasabah PT. Asuransi Sinar Mas, kemudian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. Obed Fan Simanjuntak, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polres Lubuk Lingau;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Asuransi Sinar Mas yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan pihak PT. Asuransi Sinar Mas tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Lubuk Linggau mengalami kerugian sejumlah Rp5.839.117,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur kedua dan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.003.55192 atas nama Marlizasy dengan net premi sebesar Rp5.500.323,20 (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga koma dua puluh rupiah) tertanggal 31 Agustus 2021, 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.003.55192 atas nama Marlizasy dengan net premi sebesar Rp3.464.200.00 (tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) tertanggal 16 September 2021, 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.0004.36269 atas nama Kesnaryadi dengan net premi sebesar Rp6.057.069.25 (enam juta lima puluh tujuh ribu enam puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah) tertanggal 21 Oktober 2021, 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.0004.36269 atas nama Kesnaryadi dengan net premi sebesar Rp2.598.150.00 (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tertanggal 26 Oktober 2021, 1 (satu) berkas dokumen hasil audit karyawan atas nama Angga Septiawan nomor 35/AUDIT-CAB-LUBUKLINGGAU/12/2022 tanggal 6 Januari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh Renaldo Yohanes Tarihoran dan Karlina, 1 (satu) berkas dokumen hasil audit karyawan atas nama Angga Septiawan nomor 36/AUDIT-CAB-LUBUKLINGGAU/12/2022 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Renaldo Yohanes Tarihoran dan Karlina, 1 (satu) berkas copy surat Perjanjian Kerja antara PT. Asuransi Sinar Mas dan Angga Septiawan Nomor 478/SDP/V/2018, 1 (satu) Lembar surat keputusan Direksi Nomor 027/DIR/ASM/HCD/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 tentang Pengangkatan karyawan/karyawati atas nama Angga Septiawan, dan 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Angga Septiawan (bulan Oktober 2022, November 2022 dan Desember 2022), tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Asuransi Sinar Mas;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak PT. Asuransi Sinar Mas;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Septiawan Bin Baharudin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.003.55192 atas nama Marlizasy dengan net premi sebesar Rp5.500.323,20 (lima juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga koma dua puluh rupiah) tertanggal 31 Agustus 2021;
  - 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.003.55192 atas nama Marlizasy dengan net premi sebesar Rp3.464.200.00 (tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) tertanggal 16 September 2021;
  - 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.0004.36269 atas nama Kesnaryadi dengan net premi sebesar Rp6.057.069.25 (enam juta lima puluh tujuh ribu enam puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah) tertanggal 21 Oktober 2021;
  - 1 (satu) berkas dokumen polis standar kendaraan bermotor, nomor 12.100.0004.36269 atas nama Kesnaryadi dengan net premi sebesar Rp2.598.150.00 (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tertanggal 26 Oktober 2021;
  - 1 (satu) berkas dokumen hasil audit karyawan atas nama Angga Septiawan nomor 35/AUDIT-CAB-LUBUKLINGGAU/12/2022 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Renaldo Yohanes Tarihoran dan Karlina;
  - 1 (satu) berkas dokumen hasil audit karyawan atas nama Angga Septiawan nomor 36/AUDIT-CAB-LUBUKLINGGAU/12/2022 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Renaldo Yohanes Tarihoran dan Karlina;
  - 1 (satu) berkas copy surat Perjanjian Kerja antara PT. Asuransi Sinar Mas dan Angga Septiawan Nomor 478/SDP/V/2018;
  - 1 (satu) Lembar surat keputusan Direksi Nomor 027/DIR/ASM/HCD/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 tentang Pengangkatan karyawan/karyawati atas nama Angga Septiawan;
  - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Angga Septiawan (bulan Oktober 2022, November 2022 dan Desember 2022);

Tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Agung Nugroho, S.H.

TTD

Amir Rizki Apriadi S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Armen, A.Md.